



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara ceari talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bungoro, 20 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kampung XXXX RT 002 RW 002, Kelurahan XXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bungoro, 27 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan XXXXr, tempat kediaman di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 9 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj., pada tanggal tersebut., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0293/47/IX/2018, tanggal 13 September 2018

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Termohon di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun pertengahan bulan September 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena ;
  - 3.1. Termohon malas dan tidak mau mengikuti perkataan Pemohon;
  - 3.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon; sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan ketidakhadiran Termohon ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293.47/IX/2018, tanggal 13 September 2018 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos diberi tanda (P);

Bahwa, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat (P), telah pula mengajukan menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SATU, umur 61 tahun, agama Islam, dalam hubungannya dengan Pemohon sebagai kemenakan, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Termohon bernamaXXXsebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan September 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang memberikan perhatian sebagaimana layaknya istri kepada Pemohon seperti tidak mempersiapkan makanan kepada Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah datang menemui Pemohon begitu juga dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasinya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;

2. SAKSI DUA, umur 32 tahun, agama Islam, telah menerangkan dalam hubungannya dengan Pemohon sebagai saudara kandung, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Termohon bernamaXXXsebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan September 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon Termohon seperti apabila Pemohon pulang kerja dan meminta tolong kepada Termohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasinya lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara perkara ini tidak dijalankan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama HSAKSI SATU dan SAKSI DUA, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata, buki-bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan bukti tersebut menjadi alasan hukum Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 308 karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon dan saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah, sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dilil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P1 dan P2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Karena Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sikap Termohon yang kurang perhatian kepada Pemohon telah memicu keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga menjadi tidak harmonis, kemudian memunculkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berakhir dengan

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal, sehingga dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Allah Swt, telah berfirman dalam Alqur Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya* “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan dibentuknya rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan agar kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) bisa merasakan ketentraman baik lahir maupun batin dan ketentraman tersebut, dapat tercapai manakala antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri saling memberikan kasih sayang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Firman Allah Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dengan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Firman Allah sebagaimana dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah bersikeras untuk bercerai dan menyatakan tidak ingin mempertahankan lagi perkawinannya dengan Termohon, meskipun majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan rumah tangganya, maka dari sikap Pemohon yang demikian sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Allah Swt. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin dan perkawinannya sudah tidak utuh lagi dan oleh karena mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis mengatakan :

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terkjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 39 ayat

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Pemohon dengan Termohon, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Arman M. Yununus bin Muh. Yunus Tuan Tompo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal 10 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Muhammad Anwar Umar, S. Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Padhlilah Mus, S.HI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H. M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Anwar Umar, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. MH.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti.

ttd

Muhammad Fajar Arief, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Proses	Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	Rp.	380.000,00,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00,-
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>

Jumlah Rp. 476.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No. 0191/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)